

## Perintah Menjaga Kedaulatan dan Kesiapsiagaan Militer dalam Al-Qur'an: Tinjauan Qs. Al-Baqarah 190 dan Qs. Al-Anfal 60

Lembayung Aurandyta<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
E-mail: [Lembayungaurandyta20@gmail.com](mailto:Lembayungaurandyta20@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1468>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 15 June 2025

Revised: 21 June 2025

Accepted: 27 June 2025

#### Kata Kunci:

Pertahanan, Waspada, Keamanan.

#### Keywords:

Defense, Alert, Security.



### ABSTRACT

Mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan aspek krusial dalam menjaga keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan negara mencakup aspek eksternal, internal, dan wilayah teritorial yang harus dilindungi dari berbagai ancaman, baik dari negara lain maupun ancaman non-militer seperti pelanggaran keimigrasian. Upaya mempertahankan kedaulatan dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam, penguatan pertahanan militer, diplomasi geopolitik, serta penerapan sistem manajemen pertahanan yang efektif. Kewaspadaan di bidang pertahanan dan keamanan juga melibatkan peningkatan kerjasama antarnegara, pengawasan perbatasan, dan penguatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, militer, dan masyarakat, Indonesia dapat menghadapi tantangan geopolitik dan menjaga stabilitas nasional secara berkelanjutan.

*Maintaining state sovereignty and increasing vigilance in the field of defense and security are crucial aspects in maintaining the integrity and safety of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). State sovereignty includes external, internal, and territorial aspects that must be protected from various threats, both from other countries and non-military threats such as immigration violations. Efforts to maintain sovereignty are carried out through natural resource management, strengthening military defense, geopolitical diplomacy, and implementing an effective defense management system. Vigilance in the field of defense and security also involves increasing interstate cooperation, border surveillance, and strengthening public awareness and participation in the universal people's defense system. With a holistic approach involving the government, military and society, Indonesia can face geopolitical challenges and maintain national stability in a sustainable manner.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Lembayung Aurandyta (2025). Perintah Menjaga Kedaulatan dan Kesiapsiagaan Militer dalam Al-Qur'an: Tinjauan Qs. Al-Baqarah 190 dan Qs. Al-Anfal 60, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1468>

### PENDAHULUAN

Kedaulatan negara merupakan fondasi utama dalam menjaga eksistensi dan integritas suatu bangsa. Sebagai negara kepulauan yang strategis, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan serta keamanan nasional, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan gangguan siber yang semakin kompleks di era globalisasi. Oleh karena itu, mempertahankan kedaulatan negara memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kewaspadaan ini harus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membangun sistem

pertahanan yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika ancaman. Selain itu, penguatan diplomasi dan kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Pendahuluan ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara serta meningkatkan kewaspadaan di bidang pertahanan dan keamanan sebagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan di masa depan.

## **METODE**

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman individu terkait Ayat ayat tentang mempertahankan kedaulatan Negara dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam alquran berupa q,s al-baqarah ayat 190 dan al-anfal ayat 60 dan Penelitian ini bersifat Library Research.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengertian Pertahanan Dan Keamanan***

Dalam Fiqih Siyasah Pertahanan dan keamanan dalam Islam adalah merupakan suatu hal yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa arab pertahanan disebutkan dengan kata ad-Difaa'un artinya pembelaan atau melawan serangan . Kata pertahanan juga disebutkan dengan istilah difaa'u „anhu artinya mempertahankan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam upaya pertahanan, pembelaan, atau perlawanan disebut dengan istilah perang artinya bahwa pertahanan negara kaitannya adalah dengan perang melawan musuh-musuh atau orang-orang yang ingin merusak stabilitas keamanan, negara dan agama. Karena tujuan perang dalam Islam adalah membela hak-hak orang beriman, mewujudkan perdamaian dan menjaga masliful'ammah, kemaslahatan atau kepentingan umum agar tidak terganggu. Sementara pertahanan dan keamanan dalam fiqih siyasah (agama) disebut dengan al-amn, yang mempunyai dua sisi makna yaitu pertama, keamanan berasal dari bahasa arab al-amn berarti aman dan tenteram. Kedua, keamanan terkait dengan keimanan, karena iman sebagai suatu keteguhan dalam hati akan menciptakan rasa aman.

Orang yang beriman adalah orang yang aman, yaitu aman dari segala gangguan dan kegundahan, baik didunia apalagi di akhirat, tanpa dihindangi rasa takut. Maka dengan demikian Pertahanan dan keamanan merupakan sebagai suatu kondisi masyarakat yang ideal dalam sebuah negara disebutkan dengan ungkapan "Baladatul thayyibatun."

Mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan memerlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen bangsa. Dalam era Society 5.0, strategi ini harus mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan peran aktif masyarakat sebagai kekuatan utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan negara melalui kebijakan yang terstruktur dan terencana. Salah satu strategi utama adalah pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang berfungsi sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis dan ancaman yang terus berkembang. Selain itu, penerapan kebijakan one gate policy menjadi cara efektif untuk mengontrol dan mengawasi masuknya pengaruh asing yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Diplomasi juga menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas wilayah. Melalui kerja sama regional dan multilateral, pemerintah Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan pihak internasional untuk mengatasi potensi konflik dan memperkuat posisi negara di kancah global. Pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan dan daerah terpencil juga menjadi prioritas, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, sekaligus memperkuat pengawasan wilayah yang rentan terhadap ancaman.

Konsep Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an Sesungguhnya tanah air (wathan) dalam Islam adalah seluruh tanah, karena pada hakikatnya tanah itu milik Allah, sebagaimana dalam surat Ali 'Imran (3):189 (Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu).

Sementara itu, orang-orang Islam adalah keluarga Allah di bumi-Nya, sebagaimana dalam surat al-Nur (24): 55. "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar

akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” Surat al-Anbiya’ (21): 105 “Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (kami tulis dalam) lauh mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hambahamba-Ku yang saleh.” Dengan demikian, Allah swt. Telah memberikan hak kepemilikan atas seluruh tanah kepada umat Islam agar dijadikan sebagai tanah air (wathan) dan hukumnya fardhu muqayyadah (kewajiban terbatas) dengan dasar atas kekuasaan dan kemampuan mereka melalui pemikiran yang tajam, penggarisan yang lurus, dan persiapan bekal.

Allah swt berfirman dalam surat al-Tawbah (9) : 123, al-Nisa (4): 94: “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ”salam” kepadamu: ”Kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sementara itu, fitnah itu akan selalu ada jika pemimpinnya bukan karena Allah (sulthân li ghayr Allâh). Sedangkan, jika sulthân li Allâh dengan menundukkan dunia ke dalam syariat Allah dan melaksanakan agama-Nya, maka di sinilah akan terealisasi keselamatan di atas bumi ini, karena keselamatan (salâm) hanya ada pada Islam, tidak ada salâm tanpa Islam, sebagaimana dalam surat al-Nisa’ (4): 94. Allah menjanjikan bahwa agama atau syariat Allah akan mendapatkan kemenangan, sebagaimana dalam surat al-Saff (61): 9 “Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.” Dalam al-Qur’an terdapat lafal “balad “bilâd” dan “baldah”. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung lafal “baldah”, terdapat ayat yang mengandung cita-cita negara Islam, yaitu surat al-Saba’ (34); 15, baldah thayyibah wa Rabb ghafûr (negeri yang bagus dan Tuhan pun memberi ampun). Lafal-lafal tersebut terkait dengan teritorial, yang dalam hal ini lafal “baldah” adalah daerah yang merupakan satu bagian tertentu dari “balad”. Misalnya, Basrah adalah baldah, sedangkan Irak adalah balad. Sementara itu, bentuk plural (jama’) dari lafal tersebut adalah “bilâd”.

Kota Mekkah disebut balad, ia suatu kota, adalah untuk arti memuliakan dan mengagungkan (tafkhîm) bagi kota itu. Kemudian, lafal “balad” diterjemahkan dengan negeri, daerah, wilayah, yang menjadi salah satu unsur negara. Kata balad, bilâd atau baldah diilustrasikan sebagai wilayah atau daerah yang dihuni oleh sekumpulan orang yang masing-masing saling membutuhkan dan mengikat diri untuk menjaga wilayah tersebut.

Penduduk/rakyat sebagai penghuni negara, satu sama lain saling membutuhkan dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini, mereka saling berlomba dan bersaing untuk mendapatkan kebutuhannya dan memuaskan hawa nafsunya. Hal demikian menimbulkan permusuhan, kekacauan, kejahatan, dan berbagai tindakan yang mengganggu keselamatan masyarakat dan keselamatan anggotanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pranatapanata sosial yang dijabat oleh orang-orang yang berpengetahuan dan berwibawa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengatur mereka dan memimpin seluruh rakyat, yaitu kepala negara, dan sampai pada tahap inilah, “negeri” menjadi “negara”.

Negara telah ada sejak ada manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politicon, makhluk berpolitik, yang di dalam dirinya tertanam keinginan dan hasrat untuk berorganisasi, bahkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk berhubungan antara sesamanya. Untuk itu, negara merupakan wujud dari hasrat berorganisasi yang berkehendak mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam hal ini, negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan perwujudan dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kesejahteraan bersama wilayah serta menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan. Sementara itu, doktrin pokok agama yang dimaksud tersebut mencakup lima hal kebutuhan dasar dalam hidup manusia yang harus menjadi acuan, yaitu (1) memelihara dan mengamalkan agama Islam; (2) memelihara akal dan menggunakannya untuk kebaikan dan kepentingan umat; (3) melindungi jiwa dan raga dari bahaya dan berbagai bentuk ancaman; (4) melindungi hak milik atau harta kekayaan dari berbagai bentuk

perampasan atau tindakan ketidakadilan; dan (5) memelihara keturunan, baik dalam pengertian fisik, mental maupun hak-hak perdatanya.

Dalam pandangan Islam, keharusan adanya negara merupakan konsekuensi logis dari tuntutan menjalankan aturanaturan syariat yang tidak mungkin terlaksana tanpa adanya negara. Hal ini karena menjalankan aturan-aturan syara' hukumnya adalah wajib, maka keberadaan negara sebagai instrumen untuk itu hukumnya juga wajib, sebagaimana dalam kaidah Ushul al-Fiqh berbunyi: "mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fahuwa wâjib (sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib adalah wajib) dan juga "li wasâil hukm al-maqâshid" (instrumen memiliki status hukum yang sama dengan tujuannya). Walaupun hukum mendirikan negara adalah wajib menurut syara', tetapi tidak ada ketentuan khusus mengenai konsep dan bentuk negara, bagaimana proses pembentukannya, dan sistem apa yang digunakan dalam mengelolanya. Sementara itu, yang dapat dijaikan referensi adalah pengalaman sejarah sejak masa nabi Muhammad saw sampai sekarang dalam beragam bentuk dan sistem yang ditentukan oleh varian waktu, kawasan, dan situasi politik. Di antara sistem yang pernah dipakai dan masih terus diwacanakan adalah sistem kekhalifahan universal, negara agama, nasionalisme religius, dan nasionalis sekuler. Dalam hal ini tidak ada doktrin pasti yang bersifat tunggal tentang bentuk dan sisitem negara yang dianggap paling Islami. Dari berbagai kajian terhadap pemikiran ulama. Tentang masalah ini, yang tidak terbantahkan adalah bahwa negara wajib ada yang berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syara', bukan bentuk dari negara itu sendiri.

Islam merupakan agama dan negara (dîn wa dawlah). Nabi Muhammad saw. Diutus ke dunia tidak hanya semata-mata untuk meletakkan dasar-dasar agama saja, tetapi juga untuk meletakkan dasar-dasar negara yang mencakup urusan-urusan dunia. Oleh karena itu, beliau sebagai pendiri dasar-dasar negara Islam. Dalam hal ini, di samping sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai kepala negara, yang mempunyai daerah kekuasaan pada orang-orang yang berada di wilayahnya, baik orang Islam maupun non muslim. Sebagai seorang nabi, beliau tidak menuntut kepada non muslim untuk mengakui kenabiannya walaupun dakwahnya bersifat umum. Sementara itu, tujuan negara adalah untuk mengatur masyarakat dan menertibkan hubungan antara mereka. Oleh karena itu, walaupun mendirikan negara bukanlah kewajiban yang datang dari al-Qur'an secara qath'iy (tegas dan jelas) dan bukan merupakan rukun agama, tetapi jika tidak ada negara, maka orang tidak dapat menjalankan kewajiban al-Qur'an dan kemasyarakatan. Dengan demikian, teori kaidah Ushul al-Fiqh terkait dengan wasîlah selalu dipakai dalam wujudnya negara dan pemerintahan. Islam tidak mempunyai sistem politik yang mapan, tetapi hanya memiliki seperangkat tata nilai etis, yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan negara. Artinya, dalam al-Qur'an tidak terdapat pembahasan sistem politik atau ketatanegaraan secara jelas. Bahkan, sewaktu nabi wafat, beliau tidak memberikan petunjuk penggantinya dan bagaimana cara pemilihannya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa al-Qur'an dan hadis hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **Peran Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen strategis dalam sistem pertahanan semesta yang diwujudkan melalui pendidikan bela negara dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga ketertiban, mengamalkan nilai persatuan, serta melestarikan budaya bangsa, menjadi kekuatan deterrent effect yang signifikan. Sikap nasionalisme dan patriotisme yang kuat di kalangan warga negara menjadi landasan utama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

#### **Q.S Albaqarah Ayat 190 Dan Al Anfal Ayat 60**

Surat Al-Baqarah ayat 190 dan Al-Anfal ayat 60 dalam Al-Qur'an secara jelas mengandung pesan penting terkait mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan.

#### **Surat Al-Baqarah ayat 190**

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۙ ١٩٠

Mengajarkan prinsip berperang yang dibatasi untuk mempertahankan diri dari serangan dan tidak melampaui batas:

”Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat ini menegaskan kewajiban mempertahankan diri dan kedaulatan dari serangan musuh dengan cara yang adil dan terukur, yang mencerminkan sikap kewaspadaan dalam menghadapi ancaman.

#### **Surat Al-Anfal ayat 60**

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

Memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan secara maksimal:

”Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda perang yang ditambahkan untuk menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.”

Ayat ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan penguatan alat pertahanan sebagai bentuk kewaspadaan dini untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Penafsiran ulama seperti Hamka menegaskan bahwa kewaspadaan dan persiapan pertahanan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, termasuk kesiapan materiil (seperti kendaraan dan persenjataan) dan spiritual (kesabaran dan ketakwaan kepada Allah) dalam menjaga keamanan negara dan perbatasan dari serangan musuh. Kewaspadaan ini juga mencakup aspek non-militer seperti menjaga stabilitas sosial dan ideologi bangsa agar tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dengan demikian, kedua ayat tersebut secara tegas mendukung konsep mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang harus diwujudkan melalui kesiapan fisik, mental, dan spiritual serta pengelolaan sumber daya secara optimal demi menjaga keutuhan dan keamanan negara.

Dasar Resolusi Jihad Tahun 1945 Istilah resolusi jihad muncul setelah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, yang berasal dari fatwa K.H. Hasyim Asy’ari, yang kemudian dikokohkan dalam rapat para ulama NU se-Jawa Madura di Bubutan Surabaya, pada tanggal 22 Oktober 1945. Sebagai ulama, tidak mungkin jihad didasarkan semata-mata untuk mengusir penjajah, tetapi juga dilandasi dasar-dasar al-Qur’an dan hadis sebagai pijakannya, sehingga masuk dalam tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta, dan kehormatan.

Di antara pijakan yang dipakai oleh ulama adalah ayat-ayat yang terkait dengan jihad dalam mengusir penjajah dengan ayat-ayat yang berupa peperangan (jihad dalam arti sempit) dan membela serta mempertahankan negara (jihad dalam luas), yang di antaranya sebagai berikut. “Surat al-Anfal (8): 60 Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Ayat-ayat sebelum ayat tersebut, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi telah menyepakati perjanjian damai antara mereka 10 dan kaum muslimin. Kemudian mereka melanggar perjanjian itu dan melakukan pengkhianatan dengan memberikan bantuan dan bekerjasama dengan orang musyrikin yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Pada ayat ini, Allah memerintahkan agar kaum muslimin mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka dengan persiapan yang sempurna, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan mereka, karena melalaikan hal ini akan membawa kehancuran dan binasa. Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia<sup>11</sup> dijelaskan bahwa untuk menghadapi pengkhianatan kaum Yahudi dan persengkolan mereka dengan orang musyrikin dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin, Allah memerintahkan pada ayat ini agar kaum muslimin menyiapkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh Islam, baik musuh yang nyata mereka ketahui maupun yang belum menyatakan permusuhan secara terang-terangan.

Sementara itu, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kekuatan iman yang akan menjadikan mereka percaya dan yakin bahwa mereka adalah pembela kebenaran, penegak kalimat Allah di muka bumi ini dan mereka pasti menang dalam menghadapi dan membasmi kezaliman dan keangkaramurkaan. Kekuatan iman yang sempurna merupakan sesuatu yang dapat membina kekuatan mental yang selalu ditanamkan pada hati semua rakyat agar mereka benar-benar menjadi bangsa yang tangguh dan perkasa dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan cobaan. Bangsa yang kuat mentalnya tidak akan dapat dikalahkan oleh bangsa lain bagaimana pun sempurnanya peralatan dan senjata mereka. Hal ini telah dibuktikan dalam perang Badar, yang dalam hal ini tentara kaum musyrikin jauh lebih besar jumlahnya dan persenjataannya dapat dipukul mundur oleh tentara Islam yang sedikit jumlahnya dan sangat kurang persenjataannya. Akan tetapi, mereka memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh.

Di samping kekuatan iman dan mental mereka, harus pula dipersiapkan kekuatan fisiknya, karena kedua kekuatan ini harus digabung menjadi satu. Artinya, kekuatan fisik saja akan kurang kemampuannya jika tidak disertai dengan kekuatan mental. Begitu juga sebaliknya, kekuatan mental saja tidak akan berdaya jika tidak ditunjang oleh kekuatan fisik. Allah memerintahkan agar kaum muslimin mempersiapkan tentara berkuda yang ditempatkan pada tempat yang strategis, siap untuk menggempur dan menghancurkan setiap serangan musuh dari manapun datangnya. Pada masa nabi Muhammad, pasukan berkuda inilah yang sangat strategis nilainya dan sangat besar kemampuannya. Dalam hal ini, suatu negara yang mempunyai pasukan berkuda yang besar akan disegani oleh negara-negara lainnya, dan negara lain akan berfikir lebih dahulu jika akan menyerang negara itu. Pada masa sekarang pasukan berkuda (kaveleri) telah digantikan oleh pasukan tank baja, pesawat udara dan sejenisnya.

Artinya, masalah peperangan pada masa kini sudah lain corak dan bentuknya dari peperangan masa lampau. Alat senjata yang digunakan sudah beragam pula, berupa armada udara, armada laut, bahkan sampai mempergunakan persenjataan yang sangat canggih. Jika pada masa nabi Muhammad saw, Allah memerintahkan agar mempersiapkan pasukan kuda, maka pada masa sekarang kaum muslimin harus mempersiapkan berbagai senjata modern untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Sebagaimana dimaklumi, bahwa senjata-senjata modern ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi, maka umat Islam wajib berusaha mencapai ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan menguasai teknologi dan selalu mengikuti perkembangan dan kemajuannya.

Untuk mencapai ilmu dan teknologi yang tinggi dibutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, faktor ekonomi sangat dominan dalam mempercepat kemajuan ekonomi dan penghasilan rakyat. Dengan demikian, akan mempermudah bagi rakyat menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan dan pertahanan negara. Makinudin al-Daulah 144 Vol. 8. No. 1. April 2018 Suatu negara yang kuat mentalnya, kuat pertahanannya dan kuat pula perekonomiannya, pasti akan disegani oleh negara lain dan mereka tidak berani memusuhinya apalagi menyerangnya. Inilah merupakan sesuatu yang dituntut Allah dari umat Islam. Persiapan untuk membela kebenaran dan nilai Ilahi memerlukan biaya. Karena itu, ayat ini memerintahkan untuk menafkahkan harta sambil mengingatkan bahwa apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah walau sekecil apapun niscaya akan dibalas dengan sempurna kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya, bahkan Allah akan menambah sesuai kemurahan Allah dan niat serta upaya masing-masing. Kata "quwwah" dijelaskan oleh nabi Muhammad saw. Dengan panah dan ketrampilan memanah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui riwayat 'Uqbah Ibn 'Amir.

Namun demikian, penafsiran yang dilakukan oleh nabi tersebut disesuaikan dengan kondisi semasa beliau hidup. Oleh karena itu, banyak ulama yang menafsirkan kata tersebut, tanpa menolak penafsiran nabi Muhammad saw. Ada juga yang memaknai dengan benteng pertahanan, sebagai sarana dan prasarana serta pengetahuan yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai Ilahi. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan zaman. Pendapat inilah yang dipandang paling tepat. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa kata sebagai berikut: - Kata "ribâth", akar katanya "rabatha", yang bermakna "mengikat". Kata dalam ayat ini berasal dari fi'il madi (rabata), bermakna menetap di daerah pertahanan, seakan-akan yang menetap itu mengikat dirinya di sana dan tidak bergerak untuk menanti atau mengawasi kemungkinan serangan musuh. - Kata "ribâth al-khayli" bermakna kuda-kuda yang diikat/ditambat di daerah pertahanan, tidak lepas ikatannya, yakni tidak digunakan kecuali untuk berjihad. 12 - Kata "ribâth al-khayli" merupakan bagian dari kekuatan yang harus dipersiapkan, paling tidak pada masa itu.

Agaknya, penyebutannya secara khusus bertujuan untuk mengingatkan kaum muslimin keadaan mereka pada waktu Perang Badar yang pada waktu itu hanya memiliki dua ekor kuda. – Lafal “turhibûn bih ‘aduw Allâh” menunjukkan bahwa kekuatan yang dipersiapkan itu bukan untuk menindas, atau menjajah. Akan tetapi, untuk menghalangi pihak lain yang bermaksud melakukan agresi. Hal ini karena yang bermaksud jahat jika menyadari kekuatan yang akan dihadapinya, dia berpikir seribu kali sebelum melangkah. Penggalan ayat ini memberi isyarat bahwa kekuatan yang dipersiapkan itu harus sempurna mungkin, sehingga tidak satu pun yang berpikir untuk mengancam’ – Lafal “turhibûn” diambil dari fi’il madi “rahiba” bermakna takut atau gentar. Makna ini bukan bermakna teror. Memang dalam perkembangan bahasa Arab dewasa ini, teror dan teroris ditunjuk dengan kata yang seakar dengan kata tersebut, yakni “irhâb (terorisme atau teror)”. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pengertian semantiknya bukan seperti yang dimaksud oleh kata itu dewasa ini.

Perlu pula ditekankan, bahwa yang digentarkan bukan masyarakat umum, bukan juga orang-orang yang tidak bersalah, bukan semua yang bersalah. Akan tetapi, yang digentarkan adalah musuh agama Allah dan musuh masyarakat. Kekuatan yang dimiliki masyarakat tidak boleh menggentarkan musuh perorangan. Negara tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk kepentingan perorangan, betapapun tinggi kedudukan orang itu. Selanjutnya, perlu diingat yang dinamai “aduw (musuh)” adalah yang berupaya untuk meninmpakan bahaya yang ia musuhi. Sedangkan, yang tidak berupaya demikian, baik secara faktual maupun potensial, ia tidak perlu digentarkan. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa penggunaan 8 senjata untuk membela diri, wilayah, agama, dan negara sama sekali tidak dapat disamakan dengan teror.

### SIMPULAN

Mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah imperatif untuk menjaga keutuhan NKRI. Upaya ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, militer, hingga masyarakat sipil. Penguatan sistem pertahanan tidak hanya bergantung pada modernisasi alutsista, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemahaman akan ancaman multidimensional, serta implementasi strategi pertahanan yang adaptif. Kewaspadaan yang terus-menerus, didukung oleh intelijen yang akurat dan respons cepat terhadap potensi ancaman, adalah kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan dan gangguan keamanan. Selain itu, diplomasi yang aktif dan konstruktif dalam forum internasional juga berperan penting dalam membangun hubungan baik dengan negara lain dan menciptakan lingkungan strategis yang kondusif bagi keamanan nasional. Dengan demikian, melalui sinergi dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan yang kokoh dan keamanan yang berkelanjutan.

### REFERENSI

- Arifin, Zainal. 2016. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddeqy, T.M. Hasbi. 1991. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aula. 2016, November. “Waspada Kehadiran Dajjal Baru.” *Majalah Aula*.
- Bizawie, Zainul Milal. 2014. *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945–1949)*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*. Bandung: Prenada Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Vol. 4. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Laboratorium Pancasila. 1977. *Pendidikan Moral Pancasila*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Pulungan, Uyuti. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purnomo, Sjechul Hadi. 2004. *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*. Surabaya: CV Aulia.
- Rais, Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Cet. Ke-I. Jakarta: Gema Insani.

- Sabiq, Sayyid. 1972. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati.
- Sjadali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Soetomo. 1993. *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sunjana, Ija. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia.
- Toriquddin, Moh. 2009. *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press.
- Yunanda, W.W., Nulhakim, F., & Soraya, N.A. 2022. "Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara di Era Society 5.0." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1.